

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pembagian harta waris secara wasiat Di Desa Sukoharjo dilakukan dengan yaitu diawali dengan mengumpulkan seluruh ahli waris dengan pewaris, menyampaikan maksud (menjelaskan bagian-bagian yang akan diperoleh oleh ahli waris), mengambil kesepakatan, dan kemudian dilakukan serah terima. Hal tersebut dinilai sudah sesuai dengan ketentuan pengadaaan wasiat dalam Islam.

Ketika menentukan porsi warisan untuk setiap ahli waris, seringkali ada pertimbangan penting yang melampaui aturan baku: seberapa besar jasa atau bakti yang telah diberikan oleh ahli waris kepada pewaris selama hidupnya. Jasa yang dimaksud di sini sangat beragam, mulai dari merawat orang tua (pewaris) di masa tuanya, memastikan semua kebutuhan sehari-hari pewaris terpenuhi, hingga membiayai pengobatan pewaris yang mungkin memakan biaya besar. Semua bentuk kontribusi ini menjadi faktor penentu karena menunjukkan dedikasi dan pengorbanan nyata yang layak mendapatkan apresiasi dalam pembagian warisan.

Jika ditinjau menggunakan teori Keadilan Gustav Radburch pembagian yang setara dan proporsional dengan mempertimbangkan hak, kebutuhan, dan hubungan ahli waris, serta mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum

atau kemanfaatan jika terjadi ketidakadilan ekstrem. Kebebasan berwasiat dibatasi agar tidak menimbulkan ketidakadilan substansial.

Pembagian seluruh harta waris melalui wasiat sudah disetujui oleh semua ahli waris yang sah setelah pewaris meninggal, maka tindakan tersebut adil dan sah baik menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun menurut perspektif keadilan Gustav Radburch. Persetujuan ahli waris menjadi kuncilegitimasi dan keabsahan pembagian tersebut.

B. Saran

Agar mencapai pembagian waris secara wasiat dapat berjalan dengan adil, maka masyarakat dapat melakukan hal-hal berikut : Mendorong komunikasi terbuka pewaris dengan calon ahli waris. Mengutamakan musyawarah dalam keluarga jika ada potensi sengketa. Menyarankan pembuatan wasiat yang jelas dengan bantuan profesional. Membangun kesadaran sosial tentang pentingnya keadilan dalam waris. Mengawasi praktik yang tidak adil dan memberikan dukungan. Mendorong perubahan hukum ke arah yang lebih adil (jangka panjang).